



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

NOMOR : 374/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/IV/2024

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa, sebagai upaya Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Bahwa dengan adanya mutasi Pegawai, maka di bentuk kembali Tim Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;

9. Instruksi...

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 201, Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/Djmt/SE/1/2019, Tanggal 29 Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2019 dan Pencanangan Zona Integritas;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 75A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 169/KPTUN.W6TUN4/SK.OT1.1/I/2024, Tanggal 8 Januari 2024, Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk kembali Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Kelompok Kerja Area yang susunan namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Kelompok Kerja Area sebagaimana tercantum Lampiran II;
- Keempat : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Area kerja masing-masing secara berkala dengan sebaik-baiknya;


Kelima...

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 April 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKA RAYA,



MUHAMAD ILHAM

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya
Nomor : 374/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1./IV/2024
Tanggal : 1 April 2024

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

PENANGGUNG JAWAB : MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
KETUA TIM : INDAH MAYASARI, S.H., M.H.
SEKRETARIS I : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
SEKRETARIS II : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.

1. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I) :
Koordinator : MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
Anggota : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
SUPRIANSYAH, S.H.
YORGEN, S.Pd.
MAREH DAYANU, S.Kom.
2. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II) :
Koordinator : MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
Anggota : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
HERNADI NATANAEL, S.H.
DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
APRIANNOR, S.E.
3. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III) :
Koordinator : SEKAR ANNISA, S.H.
Anggota : SUPRIANSYAH, S.H.
DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
EWILISTARI, S.H.
DEDI RESPATI
4. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA IV) :
Koordinator : MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
Anggota : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
SUPRIANSYAH, S.H.
MAREH DAYANU, S.Kom.
DADIGARA
5. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V) :
Koordinator : SEKAR ANNISA, S.H.
Anggota : ADITYA APRIZA., S.H.
FARDHIANA R. M., S.H.
6. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI):
Koordinator : MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
Anggota : INGGRID B. N., S.H.
SALEHA, S.E.
HENFRANDIKA, S.H.
LEONG SONSIN

7. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VII):

Koordinator	:	SEKAR ANNISA, S.H.
Anggota	:	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si. SULIMARGOS MANALU, S.T. VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md., S.H. BUDIONO M. RIZAL ABIDIN

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 374/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/IV/2024
Tanggal : 1 April 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB, KETUA TIM, SEKRETARIS DAN KELOMPOK KERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

1. Penanggung Jawab Bertugas :

- Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

2. Ketua Tim Bertugas :

- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;


3. Sekretaris Bertugas :

- Membantu tugas-tugas Penanggung Jawab dan Ketua;
- Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Area I s.d. VI dan Tim Survei serta menerima bukti-bukti (evidence) dari masing-masing Kelompok Kerja dan Tim Survei dalam bentuk softcopy dan hardcopy guna dokumentasi dan arsip;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kerjanya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

4. Kelompok Kerja Bertugas :

- Mensosialisasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area kerja masing-masing di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (evidence) pada area kerja masing-masing dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan menyerahkan kepada Sekretaris;
- Melakukan survei kepada masyarakat secara periodik;
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran masyarakat;
- Tim Survei bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai survei;
- Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
- Membuat laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKA RAYA,



MUHAMAD ILHAM